



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Rifandi Hermawan bin Sholikin**, Tempat tanggal lahir, Tanah Laut, 21 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Budi Utomo, Rt.009, Rw.003, Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon I**;

**Ian Ianah binti Akil**, Tempat tanggal lahir, Indramayu, 24 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Satui Timur, Rt.006, Rw.002, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Pemohon kepada **Lamsakdir, S.H.**, dan **Polriyanto, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" yang berdomisili di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 83/SK.KH/2/2021/PA.Blcn tanggal 05 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.BlcN tanggal 05 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 09 Juni 2020 di hadapan seorang penghulu bernama AKIL di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AKIL dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama KINARYO dan ASAD dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor: XXX tertanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.BlcN



5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Rifandi Hermawan bin Sholikin**) dengan Pemohon II (**Ian Ianah binti Akil**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2020 di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat



pengumuman nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Blcn pada tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya ada perubahan secara lisan pada point 1, point 2 dan point 8 dan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon menikah siri karena sebelumnya sudah mau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pada saat itu Kantor Urusan Agama (KUA) sedang tutup tidak menerima pendaftaran Pernikahan dengan alasan pencegahan penularan Covid-19, selebihnya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Rifandi Hermawan diterbitkan tanggal XXX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXX atas nama Ian Ianah diterbitkan tanggal 26 Agustus 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXX diterbitkan tanggal 02 Februari 2021 oleh Kepala Desa Satui Timur Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Sholikin sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 19 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Akil sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 16 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);
6. Akta Cerai nomor XXX atas nama Abdul Karim bin Muhran dan Ian Ianah binti Akil diterbitkan tanggal 07 Oktober 2019 oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **As'adudin bin Wiharya**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Bersama Gg. Serumpun RT.021, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tanggal tahun 2020 di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon yang sekaligus menjadi munakihnya;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Kinaryo dan saksi sendiri;



- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah;

2. **Akil bin Madria**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.006, Rw.002, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tanggal tahun 2020 di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah saksi sendiri yang sekaligus menjadi munakihnya;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Kinaryo dan As'adudin;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 04 Februari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara *istbat* Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Blc





Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anaknya mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai (P.5) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai (P.5) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Pemohon II dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam sehingga alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu sifatnya hanya bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan (P.5), Pemohon I dapat membuktikan bahwa statusnya merupakan anak kandung dari Sholikin dan Pemohon II dapat membuktikan bahwa statusnya merupakan anak kandung dari Akil yang bertindak sebagai wali nikahnya sekaligus munakihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), Pemohon II dapat membuktikan bahwa statusnya pada saat menikah sirri ini sebagai janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri dan hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah atau sekurang-kurangnya tahu terkait pernikahannya serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Blc*



memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 09 Juni 2020 menurut tata cara agama Islam di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung bernama Akil sekaligus sebagai munakihnya dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Kinaryo dan As'adudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seartus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu dan atau mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga dikuatkan dengan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat *dalam kitab l'natut Thalibin juz 4*, yang berbunyi:

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق كالصّدّاق والتّفقة والمراث أولم يقترن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2020 di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara Islam patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 Permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rifandi Hermawan bin Sholikin**) dengan Pemohon II (**Ian Ianah binti Akil**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2020 di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Blc*



Ketua Majelis,

**Ahmad Fahlevi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	10.000,-

**Jumlah Rp 120.000,00**

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Blcn